

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang di dukung dengan tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan formal. Adanya pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang membangun sumber daya yang berkualitas, sehingga sumber daya manusia yang ada, tidak mampu untuk mengikuti kompetisi di era globalisasi yang semakin ketat. Ketidakmampuan dalam bersaing ini menyebabkan sumber daya manusia yang minim modal dan keterampilan lebih memilih sektor informal yang relatif lebih mudah untuk dimasuki agar tetap dapat bertahan hidup.

Para penduduk yang tinggal di daerah perkotaan ada yang melakukan aktifitas-aktifitas informal sebagai sumber mata pencaharian mereka, hal tersebut dilakukan karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Kebanyakan sektor informal ini terjadi diwilayah perkotaan atau daerah yang ramai, notabeneanya merupakan daerah yang memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan. Hal tersebut memicu adanya ketidakteraturan pada setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk

melakukan pengaturan terhadap daerah masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan daerah, setiap pemerintahan daerah kabupaten maupun kota diseluruh Indonesia seakan berlomba-lomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktifitas masyarakat umum serta sebagian besar berpengaruh terhadap ketertiban suatu kota atau kabupaten.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung No 5 Tahun 2015 tentang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah mempunyai aturan untuk Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan angkutan sungai, tercantum pada pasal 3 Ayat (3) yaitu :

“Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyebrangan Jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyebrang jalan. “

Selanjutnya tercantum pada Pasal 5 ayat (1), bahwa setiap orang dilarang :

- a. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- c. berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. melompati, menerobos, berdiri, duduk, dan/menjemur benda dipagar atau pemisah jalan;
- e. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan inrit;

- f. memasang tanggul pengaman jalan;
- g. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin; dan
- h. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin.

Permasalahan yang berkaitan dengan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Dayeuhkolot dapat dianggap sebagai kegiatan liar, karena penggunaan ruang yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti belum adanya lahan khusus ditiap kecamatan/desa untuk menangani pengelolaan sampah dan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dayeuhkolot sudah melakukan penertiban pada tahun 2015, namun pada kenyataannya sekarang para PKL masih berjualan tidak pada tempatnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu pekerjaan yang banyak digeluti penduduk Kabupaten Bandung, mereka tersebar diberbagai wilayah khususnya di Dayeuhkolot baik yang dipasar-pasar tradisional maupun di pinggir-pinggir jalan. Dari tahun ketahun jumlah mereka terus bertambah seiring dengan itu persoalan merekapun semakin rumit dari mulai persoalan intern, yaitu persaingan usaha diantara mereka sampai persoalan eksternal yaitu pengusuran lokasi yang kerap kali mereka hadapi. Pedagang kaki lima adalah korban dari langkanya pekerjaan produktif yang layak bagi kebanyakan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Dengan kata lain, mereka adalah dampak negatif dari pembangunan yang belum merata.

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari *took* atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Selain itu PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan daerah setempat. Seperti yang terjadi di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Berikut tabel mengenai jumlah PKL di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang peneliti dapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kecamatan Dayeuhkolot.

Tabel 1.1
Jumlah Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Jumlah PKL seluruhnya	230
Jenis Dagangan PKL	Jumlah
PKL yang menjajakan dagangannya berupa sandang	80
PKL yang menjajakan dagangannya berupa pangan	105
PKL yang menjajakan dagangannya berupa kaset	15
PKL yang menjajakan dagangannya berupa kosmetik	13
PKL yang menjajakan dagangannya berupa perkakas	7
PKL yang menjajakan dagangannya berupa Tambal Ban	5
PKL yang menjajakan dagangannya berupa Aksesoris	5

Sumber : Hasil Wawancara Satpol PP, 2017

Jumlah Pedagang Kaki Lima pada tabel diatas adalah jumlah PKL yang masih berjualan di trotoar dan tempat yang tidak seharusnya. Pada awalnya jumlah PKL 600 orang, lalu sekitar 100 PKL di tampung di toko-toko dibawah Mesjid Besar Dayeuhkolot dan sekitar 270 PKL menempati lahan baru Yon Zipur Dayeuhkolot.

Ketertiban PKL oleh Aparat Satpol PP masih belum efektif, sehingga para pedagang kaki lima terus berkembang. Hal tersebut merupakan masalah dalam rangka mengoptimalkan penertiban Pedagang kaki lima di Kabupaten Bandung setiap tahunnya.

Fenomena yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan tidak efektifnya ketertiban pedagang kaki lima yaitu dimana dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah sesuai namun beberapa diantaranya belum maksimal,

dilihat dari sikap PKL yang masih berjualan ditempat yang dilarang dengan berbagai alasan, kurangnya SDM personil dari segi kualitas, terlihat dari lebih banyaknya pegawai yang honorer. Kurang tegasnya sanksi dari pemerintah sehingga jumlah pedagang kaki lima terus bertambah . Tidak tegasnya dan inkonsisten sikap dari aparat Satpol PP dan kurangnya pengawasan menimbulkan pedagang kaki lima terus bertambah. Selain itu komunikasi antar badan pelaksana yang kurang, lingkungan ekonomi yang lemah yang membuat pedagang berjualan ditempat yang dilarang karena tidak adanya modal untuk menyewa tempat/ruko untuk berjualan, kemudian lingkungan sosial dengan kurangnya loyalitas dari para pedagang kaki lima kepada aturan yang ada.

Tuntutan ekonomi dan kurang tepatnya pemilihan alternatif lokasi yang bisa dijadikan tempat berjualan menjadi indikasi para PKL lebih memilih kembali ketempat awal mereka berjualan.

Masih banyak permasalahan yang muncul di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mengenai penertiban yang harus dibenahi, bukan hanya tugas yang berat bagi pemerintah daerah tetapi menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh warga masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Terciptanya suatu tata kelola yang baik tergantung pada sistem kebijakan yang diterapkan oleh daerah. Seperti Perda No 5 Tahun 2015 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung, bukan hanya sekedar penetapan maupun peraturan yang terkandung didalamnya, tetapi

yang lebih penting adalah proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan perda tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pada Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bandung (Studi Penelitian pada Kawasan Pasar Dayeuhkolot)”**.

1.2 Fokus Masalah Penelitian

Fokus Penelitian adalah berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bandung (studi penelitian pada kawasan Pasar Dayeuhkolot).

1.3 Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini mengenai Implementasi kebijakan dan dampak atau timbal balik pelaksanaan Kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat pada PKL. Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan dalam bentuk pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat pada PKL di kawasan Pasar Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pencapaian Implementasi kebijakan?
3. Solusi apa saja yang dilakukan terhadap masalah implementasi kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat pada PKL Dayeuhkolot?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat pada PKL di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian implementasi kebijakan;
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan terhadap masalah proses implementasi kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat pada PKL di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu yang didapat khususnya dalam ilmu Administrasi Publik;
 - b. Menerima ilmu baru dari luar yang berguna untuk mempertegas teori yang dipakai dalam penelitian;
 - c. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan lebih memantapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan serta sebagai masukan agar dapat diterapkan dalam kehidupan;
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Bandung, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam menindaklanjuti permasalahan PKL tentunya hasilnya dapat menguntungkan masyarakat, para PKL serta Pemerintah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan *Policy* merupakan bagian dari proses Administrasi Publik yang memang ditunjukkan untuk mengetasi dan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat.

Menurut Aminullah dalam buku Kebijakan Publik (Anggara, 2014:37), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Implementasi Kebijakan Negara merupakan suatu tahapan yang cukup penting karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat dan sesuai dengan tujuan-tujuan

yang ingin dicapai oleh Negara. Jika dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif, maka bisa dikatakan akan menjadi sia-sia. Jadi banyak orang memiliki implementasi kebijakan lebih penting dari pada perumusan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berikut beberapa pengertian Implementasi Kebijakan menurut ahli :

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Dasar-dasar Kebijakan Publik (Agustino, 2014: 139) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Adapun variabel-variabel implementasi kebijakan setidaknya memenuhi kriteria enam poin seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik (Agustino , 2014 : 142) yaitu :

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan;
2. Sumber Daya;
3. Karakteristik Agen Pelaksana;
4. Sikap /Kecenderungan para Pelaksana;
5. Komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana;
6. Lingkungan Ekonomi,Sosial dan Politik.

Dari berbagai penjelasan diatas baik melalui penelitian, pemahaman, dan pendekatan yang dijadikan kerangka pemikiran maka dapat diungkapkan beberapa anggapan dasar penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan atau Program adalah perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran khusus seperti proses pendataan PKL di kawasan Dayeuhkolot, bentuk penataan serta penertiban dan sebagainya;
2. Program penertiban pedagang kaki lima dikawasan Dayeuhkolot merupakan suatu bentuk upaya pemerintah khususnya pemerintah kabupaten seperti kebijakan dalam penataan di setiap lokasi PKL dan tanggung jawab pelaksanaan penataan PKL di lakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung diharapkan dapat memberikan kelancaran lalu lintas.
3. Implementasi kebijakan penertiban PKL Dayeuhkolot adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis serta bekerjasama dengan para PKL dan masyarakat sehingga tercapainya seluruh sasaran dan tujuan dalam implementasi kebijakan penertiban PKL sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini, penulis meneliti implementasi kebijakan penertiban PKL di kawasan Dayeuhkolot kabupaten Bandung tertuju pada fenomena-fenomena saat dilapangan.

Tabel 1.2**Bentuk Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Publik**